

PENCALONAN-PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 68/PL.02.2-Kpt/1504/KPU-Kab/X/2019.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 69/PL.02.2-Kpt/1504/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 68/PL.02.2-Kpt/1504/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

- ABSTRAK** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan redaksi pada Diktum KEEMPAT yang semula tertulis "Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari atau sekurang-kurangnya tersebar di 5 (lima) Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari menjadi "Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari atau sekurang-kurangnya tersebar di 5 (lima) dari 8 (delapan) Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 68/PL.02.2-Kpt/1504/Kpu-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini adalah : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/1504/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Batang Hari; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 66/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 69/PL.02.2-Kpt/1504/KPU-Kab/X/2019 diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 68/Pl.02.2-Kpt/1504/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.

- Lampiran : 1 Halaman.